

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI TAMBAHAN SUN EARLY CRITICAL ILLNESS SYARIAH (SECURE SYARIAH)

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:
- Peserta 18 – 60 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan
5 - 60 tahun

Masa Asuransi:
Satu tahun, diperpanjang secara
otomatis sampai Pihak Yang
Diasuransikan berusia 65 atau
88 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah

**Frekuensi Pembayaran
Kontribusi:**
Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Penyakit Kritis akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan didiagnosis menderita Penyakit Kritis selama masa asuransi berdasarkan tingkatan berikut ini:

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
Manfaat Utama* Penyakit Kritis Tahap Awal Penyakit Kritis Tahap Menengah Penyakit Kritis Tahap Akhir	50% Santunan Asuransi 100% Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi (jika manfaat pada tahap awal sudah dibayarkan sebelumnya)
Manfaat Tambahan* • Angioplasti dan Pengobatan Invasif Lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner • Komplikasi Diabetes	20% Santunan Asuransi; Maks. Rp75 juta 20% Santunan Asuransi; Maks. Rp200 juta

- * - Klaim dapat diajukan apabila Pihak Yang Diasuransikan tetap hidup minimal 14 hari sejak terdiagnosis penyakit kritis.
- Berlaku ketentuan satu klaim per manfaat tambahan.
- Manfaat Tambahan akan dibayarkan apabila Manfaat Utama belum dibayarkan 100% Santunan Asuransi.

Daftar Penyakit Kritis yang diasuransikan:

("V" = 1 kondisi penyakit kritis)

No	Penyakit Kritis	Kondisi Tahap Awal	Kondisi Tahap Menengah	Kondisi Tahap Akhir
1	Penyakit Jantung	V V	V	V
2	Pembedahan Pembuluh Arteri Koroner	V	-	V
3	Stroke dan prosedur bedah saraf khusus	V	V	V
4	Kanker	V V	V V V	V
5	Gagal Ginjal	V	V	V
6	Transplantasi Organ Vital	V	V	V
7	Luka bakar major	V	-	V
8	Multiple Sklerosis dan penyakit atau cedera tulang belakang	V	-	V
9	Kelumpuhan	-	-	V
10	Kehilangan Penglihatan	V	-	V
11	Anemia Aplastik	V	-	V
12	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta	-	-	V
13	Pembedahan Aneurisma Aorta	V	-	V
14	Meningitis Bakterialis	V	-	V
15	Tumor otak jinak	V	V	V
16	Radang Otak	V	-	V
17	Penyakit Paru-Paru yang Parah	V	V	V
18	Sklerosis Amyotropik Lateral (ALS)	-	-	V
19	Atrofi Otot Yang Progresif	-	-	V
20	Progressive Bulbar Palsy (PBP)	-	-	V
21	Peripheral Neuropathy atau poliomyelitis	V	-	V
22	Pembedahan Katup Jantung	V	-	V
23	Metastasis Cerebral	-	-	V
24	Sindrom Eisenmenger atau Vena Cava Filter	V	-	V
25	Kehilangan kemampuan bicara	V	-	V
26	Penyakit Alzheimer/Gangguan otak degenerative organic yang tidak dapat dipulihkan	V	-	V
27	Koma	V V	V	V
28	Penyakit terminal	-	-	V
29	Penyakit Parkinson	V	-	V
30	Distrophi otot	V	-	V
31	Kehilangan Pendengaran	V	V	V
32	Hipertensi Primer pembuluh darah paru	-	-	V
33	Sindroma Apalik	-	-	V
34	Kehilangan Anggota Badan	V	V	V
35	Kardiomiopati	V	-	V
36	Hepatitis fulminant atau cirrhosis	V	V	V
37	Penyakit hati yang parah atau pembedahan hati	V	V	V
38	Kerusakan otak berat	V	-	V
39	Rhematik Berat	V	-	V
40	Progressive Supranuclear Palsy	V	-	V
	TOTAL	34	14	40

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami lebih dari satu jenis Penyakit Kritis, maka jumlah maksimum Manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% Santunan Asuransi.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang dikelola oleh Sun Life, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Penyakit Kritis diakibatkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan SECURE Syariah atau tanggal pemulihan polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Pihak Yang Diasuransikan berusia 60 tahun;

- Penyakit Kritis yang timbul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit Kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus Polis;
- Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam kegiatan atau olahraga berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam kegiatan penerbangan sebagai pilot kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Pihak Yang Diasuransikan ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Pihak Yang Diasuransikan melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;

- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Penyakit psikiatrik, kelainan mental, neurosis, psikosomatik atau psikosis.

3. Berakhirnya Asuransi Tambahan SECURE Syariah

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan SECURE Syariah;
- Tanggal dibayarkannya 100% Santunan Asuransi SECURE Syariah atas Manfaat Utama;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan SECURE Syariah atas permintaan Peserta; atau
- Tanggal pembatalan asuransi tambahan ini akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.